



ISSN 2621-458X

**PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKA
(ITE) DI INDONESIA (Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani
Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE))**

Ahmad Habib Al Faraby
IAIN Parepare
habibalfaraby@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, tetapi juga membawa tantangan baru terkait dengan penyalahgunaan dan kejahatan di dunia digital. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam melakukan investigasi terhadap tindakan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Abstrak ini mengeksplorasi peran krusial yang dimainkan oleh kepolisian dalam menghadapi tantangan ini, mulai dari mengumpulkan bukti digital, menyelidiki kasus-kasus cybercrime, hingga menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban. Melalui analisis literatur dan studi kasus, abstrak ini juga membahas strategi dan pendekatan yang efektif yang dapat diterapkan oleh kepolisian untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengatasi penyalahgunaan ITE. Dengan demikian, abstrak ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran kunci kepolisian dalam menanggapi dan mencegah tindakan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di era digital ini.

Kata Kunci: *Penyelidikan cyber, bukti digital, penegakan hukum.*

ABSTRACT

The use of information technology and electronic transactions (ITE) has become an integral part of modern life, but it also brings new challenges related to misuse and crimes in the digital world. In this context, the role of the police is crucial in investigating cases of misuse of information and electronic transactions. This abstract explores the pivotal role played by the police in addressing these challenges, from gathering digital evidence and investigating cybercrime cases to enforcing

the law and providing protection to the victims. Through literature analysis and case studies, this abstract also discusses effective strategies and approaches that can be implemented by the police to enhance their capabilities in dealing with ITE misuse. Thus, this abstract provides deep insights into the key role of the police in responding to and preventing misuse of information and electronic transactions in this digital era.

Keyword: *Cyber investigation, digital evidence, law enforcement. Top of Form*



lisensi CC BY

A.PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi informasi telah menjadi salah satu elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan individu dalam masyarakat modern. Istilah ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai information technology, merujuk pada berbagai teknologi yang membantu manusia dalam berbagai aktivitas, seperti membuat, mengubah, menyimpan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Ketergantungan individu terhadap teknologi informasi sangatlah besar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, hampir tidak ada orang yang dapat melewati hari tanpa menggunakan ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi komponen penting dan vital dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang aktif menggunakan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. ITE telah menjadi tulang punggung ekonomi digital, memfasilitasi berbagai aktivitas mulai dari komunikasi, perdagangan, hingga transaksi keuangan secara online. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi data.

Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Pada

saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Thea,2018)

Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) di Indonesia Pada era digital ini, Indonesia mengalami lonjakan penggunaan ITE yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengguna internet, penetrasi penggunaan smartphone, hingga adopsi platform e-commerce yang semakin meluas. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, penting untuk memahami dampak positif dan negatif dari penggunaan ITE di Indonesia. Peran Penting Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) Dalam konteks keamanan digital, penyidikan terhadap penyalahgunaan ITE memegang peran yang sangat penting. Penyalahgunaan ITE dapat berupa tindakan cybercrime seperti pencurian data, penipuan online, atau penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu maupun institusi. Oleh karena itu, peran penyidikan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan ITE di Indonesia menjadi sangat vital.

Tantangan-Tantangan dalam Penyidikan Penyalahgunaan ITE Meskipun teknologi informasi dan transaksi elektronika menawarkan kemudahan dalam berbagai aspek, namun juga membawa tantangan baru terkait dengan keamanan dan privasi. Tantangan tersebut antara lain meliputi pelanggaran privasi data, serangan cybercrime yang semakin kompleks, serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses penyidikan.

Dalam penanganan kasus cyber crime pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus cyber crime yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum, Cyber crime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber crime, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan cyber crime tersebut. Peninjauan masalah kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses

penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan cybe rcrime. (Abdul Agis,2017).

Peran Kepolisian dan Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan ITE. Kepolisian dan lembaga penegakan hukum lainnya memainkan peran sentral dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan ITE. Mereka bertugas untuk mengumpulkan bukti digital, melakukan investigasi cybercrime, dan menindak pelaku kejahatan digital sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kerja sama antara lembaga penegak hukum, pihak swasta, dan masyarakat sangatlah penting.

Tindak pidana di bidang Teknologi Informasi mencakup berbagai kategori, termasuk pelanggaran terkait komputer, pelanggaran terkait konten, dan pelanggaran terkait hak cipta serta merek dagang. Dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, penting untuk memahami klasifikasi dan kewenangan penyidik di bidang Teknologi Informasi. Penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki sejumlah wewenang yang diberikan oleh undang-undang, antara lain: menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka untuk diperiksa tanda pengenal dirinya, serta melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Selain itu, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, memanggil orang sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan, dan melaksanakan tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua kewenangan ini diberikan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam kasus-kasus tindak pidana di bidang Teknologi Informasi (Sukinta,2020).

Dampak Positif dan Negatif Penggunaan ITE di Indonesia Penggunaan ITE di Indonesia memberikan dampak positif seperti mempermudah akses informasi, mempercepat transaksi ekonomi, dan meningkatkan konektivitas antara individu dan perusahaan. Namun, di sisi lain, penggunaan ITE juga dapat memberikan dampak negatif seperti kerentanan terhadap serangan cybercrime, risiko kebocoran data, dan permasalahan terkait privasi.

Peran Digital Forensik dalam Mendukung Penyidikan Penyalahgunaan ITE Digital forensik memainkan peran kunci dalam mendukung proses penyidikan penyalahgunaan ITE.

Dengan menggunakan teknik dan metode forensik digital, bukti-bukti elektronik dapat dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan secara sah dalam proses hukum. Hal ini menjadi penting dalam memastikan keberhasilan penyidikan dan penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus ITE.

Digital Forensik adalah proses penyelidikan dan analisis terhadap data elektronik atau digital yang dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum atau untuk tujuan investigasi lainnya. Proses ini meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai perangkat dan sistem komputer, termasuk perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan media digital lainnya.

Tujuan utama dari digital Forensik adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan bukti digital yang berkaitan dengan suatu kejadian atau insiden di lingkungan komputer, perangkat elektronik, atau jaringan. Forensik digital menjadi penting karena seringkali data yang terdapat pada perangkat digital telah diubah, disembunyikan, dikunci, atau bahkan dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut (Nurhadi ,2022) digital forensik berguna untuk mengekstrak data dari bukti-bukti elektronik tersebut dan memprosesnya menjadi data intelijen sehingga dapat ditindaklanjuti dan disajikan sebagai temuan untuk penuntutan sebuah kasus hukum. Dengan kata lain, penyidik forensik mampu menyelidiki, memulihkan, dan mengembalikan data-data elektronik, seperti foto, dokumen, surel, atau sejenisnya, meskipun data tersebut telah dirusak atau dihapus.

Digital Forensik menggunakan metodologi ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan teknologi, seperti kebocoran data, penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan alat-alat khusus dan pengetahuan teknis yang mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang relevan.

Perlunya Kesadaran dan Edukasi Mengenai Keamanan Digital Dalam menghadapi ancaman-ancaman cybercrime, kesadaran dan edukasi mengenai keamanan digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri mereka dari ancaman-ancaman digital, seperti phishing, malware, atau penipuan online.

Kejahatan dunia maya, atau yang lebih dikenal sebagai cybercrime, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki keahlian di bidang komputer atau informatika, dengan tujuan merugikan orang lain atau kelompok lain. Beberapa jenis tindakan yang termasuk dalam kategori cybercrime meliputi DoS (Denial of Service), Hacking, penyebaran atau pembuatan virus, pencurian identitas, dan lainnya. Setiap tindakan ini dapat memiliki dampak dan cara yang berbeda-beda terhadap korban yang terkena dampaknya (Hari Murti,2015).

Di beberapa negara, tindakan cybercrime telah diatur dalam perundang-undangan yang memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku. Hal ini mengindikasikan adanya upaya hukum untuk menanggulangi dan mengatasi kejahatan dunia maya yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan dan Signifikansi Kajian Penyidikan Penyalahgunaan ITE Dengan memperhatikan kompleksitas dan dampak dari penggunaan ITE di Indonesia, kajian penyidikan terhadap penyalahgunaan ITE menjadi sangat relevan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan strategi dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan ITE, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.

B.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

C.HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Fenomena globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang pesat. Dalam era ini, kecepatan perkembangan teknologi informasi telah meluas ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya terbatas pada Negara maju, tetapi juga merambah ke Negara berkembang. Dampaknya terasa signifikan pada masyarakat di berbagai Negara, di mana teknologi informasi memainkan peran kunci dalam kemajuan dan pertumbuhan sebuah bangsa.

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang social dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi atau pun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan social secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut (Abdul Agis, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan komputer seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dengan adanya komputer seseorang menggunakannya pada hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga

dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada computer (Abdul Agis,2017)

Dalam konteks ini, definisi ITE harus diklarifikasi dengan jelas dan ruang lingkupnya harus didefinisikan secara rinci. ITE meliputi teknologi dan sistem yang digunakan untuk menyediakan, menyimpan, dan memproses informasi secara elektronik, termasuk internet, komputer, perangkat mobile, dan platform digital lainnya. Dalam kerangka akademik, penelitian ini akan mendalami berbagai aspek ITE, seperti keamanan informasi, cybercrime, perlindungan data pribadi, serta peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan ITE. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang mendalam dan analisis kritis mengenai bagaimana penyalahgunaan ITE dapat diidentifikasi, dihindari, dan ditindaklanjuti secara efektif dalam konteks hukum dan keamanan informasi. Paragraf ini menggarisbawahi pentingnya landasan akademik yang kokoh untuk menopang penelitian mengenai penyalahgunaan ITE dalam konteks yang lebih luas.

Peran penyidik kepolisian dalam menangani penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) memiliki beberapa temuan penting. Penyidik kepolisian berperan krusial dalam investigasi dan penanganan kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam lingkup digital. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti digital yang valid, melakukan analisis forensik, dan menyajikan bukti tersebut secara sah dalam proses hukum. Selain itu, peran penyidik kepolisian juga meliputi penggunaan teknologi forensik yang mutakhir, seperti pemulihan data, analisis jejak digital, dan penggunaan perangkat lunak forensik. Dalam konteks akademik, penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas penyidik kepolisian dalam bidang digital forensik, serta perlunya kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan sektor swasta dalam memerangi cybercrime dan menegakkan keadilan digital.

Dampak negatif dari penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) memiliki beberapa aspek yang perlu dianalisis dengan standar akademik yang ketat. Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah adanya dampak yang signifikan terhadap individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan akibat dari penyalahgunaan ITE. Dampak negatif ini meliputi kerugian finansial, hilangnya data pribadi yang sensitif, kerusakan reputasi, serta gangguan pada layanan publik yang mengandalkan teknologi digital. Dalam analisis akademik, penelitian ini menekankan pentingnya adopsi kebijakan yang proaktif dalam mengatasi dampak

negatif penyalahgunaan ITE, seperti peningkatan perlindungan data pribadi, peraturan yang lebih ketat terkait cybercrime, dan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan strategi bersama dalam menghadapi tantangan dari penyalahgunaan ITE dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap berbagai aspek kehidupan.

Fokus pada kajian terhadap regulasi dan peraturan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menuntut pendekatan yang sesuai dengan standar akademik yang tinggi. Penelitian ini mengkaji secara kritis regulasi yang ada, seperti hukum cybercrime, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi, serta dampak dan efektivitasnya dalam mengatasi penyalahgunaan ITE. Dalam analisis akademik ini, penelitian menyoroti perlunya peningkatan kejelasan dan ketegasan dalam regulasi ITE, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peran lembaga pengawas dan regulasi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi ITE di Indonesia. Dengan memperhatikan perspektif akademik yang mendalam, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan ITE dan memastikan keamanan serta keadilan dalam lingkungan digital.

Peran penegak hukum dan penyidik kepolisian dalam menangani penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perlu diperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, peran penegak hukum dalam investigasi cybercrime dan penyalahgunaan ITE memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi dan digital forensik. Penyidik kepolisian harus dilatih secara intensif dalam hal pengumpulan dan analisis bukti digital yang valid dan sah di pengadilan. Selanjutnya, kerja sama lintas sektor antara penegak hukum, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus ITE. Hal ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi strategi penegakan hukum, serta dukungan teknologi yang memadai. Di samping itu, aspek etika dan keadilan dalam proses penyidikan ITE juga perlu diperhatikan, termasuk perlindungan hak asasi manusia para tersangka

dan upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum. Keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang komprehensif tentang peran penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan ITE, dengan fokus pada standar akademik yang tinggi dan metodologi yang sesuai.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, sesuai dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, yakni sebagai upaya atau inisiatif dari penyelidik untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya, penyelidik juga dapat menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari penyelidikan adalah memberikan tanggung jawab kepada aparat penyelidik agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, yang juga ditetapkan fungsi dan wewenangnya dalam Pasal 5 KUHAP. Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk ditanyai dan diperiksa tanda pengenal diri, serta melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pelaksanaannya, penyelidik dapat diperintahkan oleh penyidik untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, pengambilan sidik jari, pemotretan, dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Penyelidik juga membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan kepada penyidik. Penyelidikan bertujuan untuk memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana dan menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Sedangkan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat atau menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana, dan membuat tindak pidana tersebut menjadi terang (Abdul Agis,2017).

Peran etika dan keadilan memiliki relevansi yang signifikan. Penelitian ini mempertimbangkan pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam penggunaan ITE, seperti privasi data, keamanan informasi, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Selain itu, aspek keadilan juga menjadi fokus dalam analisis, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus-kasus cybercrime dan penyalahgunaan ITE. Perlu ditekankan bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, memastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan keadilan dalam proses hukum, dijamin dan dilindungi. Dalam perspektif akademik, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana etika dan keadilan dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan ITE, serta menyoroti pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai etika dan keadilan dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman dan aplikasi praktis dari nilai-nilai etika dan keadilan dalam konteks penggunaan ITE dan penegakan hukum yang berlaku.

Edukasi dan kesadaran publik memainkan peran yang sangat penting. Penelitian ini menyoroti perlunya edukasi yang komprehensif tentang risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan ITE, termasuk cybercrime, pencurian identitas, penipuan online, dan pelanggaran privasi data. Peningkatan kesadaran publik akan risiko-risiko tersebut dapat membantu masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan bertindak dengan lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, edukasi yang efektif juga dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan cyber dan penyalahgunaan ITE dengan memperkuat pemahaman tentang keamanan digital dan praktik-praktik yang aman. Dalam perspektif akademik, penelitian ini menganalisis berbagai strategi edukasi yang dapat digunakan, mulai dari program-program pelatihan formal hingga kampanye informasi publik, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu ITE. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi dan strategi praktis dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang penggunaan ITE yang aman dan bertanggung jawab.

Kerjasama lintas sektor menjadi krusial dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan strategi bersama

untuk menghadapi kasus-kasus penyalahgunaan ITE. Kerjasama lintas sektor ini mencakup pertukaran informasi yang efektif, koordinasi tindakan penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam perspektif akademik, penelitian ini menganalisis mekanisme kerjasama yang dapat digunakan, seperti forum-forum diskusi, pertemuan koordinasi, dan proyek kolaboratif untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan ITE. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan transparansi dalam kerjasama lintas sektor ini, agar semua pihak dapat saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta mencapai tujuan bersama dalam mengatasi penyalahgunaan ITE. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyediakan panduan dan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan stakeholders lainnya dalam membangun kerjasama lintas sektor yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan ITE.

Penguatan hukum dan sistem penegakan hukum menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan penguatan hukum yang jelas dan tegas terkait dengan penyalahgunaan ITE, termasuk regulasi yang lebih ketat, sanksi yang lebih berat bagi pelaku, dan prosedur penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, analisis akademik ini juga menyoroti pentingnya sistem penegakan hukum yang dapat diandalkan dan transparan, sehingga mampu menjamin keadilan dalam proses hukum dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Dalam perspektif akademik, penelitian ini mengevaluasi keefektifan regulasi dan sistem penegakan hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan guna mengoptimalkan penanganan kasus-kasus penyalahgunaan ITE di masa depan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun landasan hukum yang kokoh dan sistem penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan ITE serta memastikan keadilan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronika.

Adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Hal ini mencakup edukasi tentang cybercrime, privasi data, keamanan informasi, dan cara-cara untuk melindungi diri dari ancaman digital. Penelitian ini menyoroti pentingnya program-program edukasi yang terstruktur dan terarah, baik di tingkat pendidikan formal maupun melalui kampanye informasi publik, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peran media massa dan platform online dalam menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif mengenai risiko-risiko ITE. Dalam perspektif akademik, penelitian ini mengevaluasi efektivitas berbagai strategi edukasi yang ada dan merumuskan rekomendasi untuk pengembangan program-program edukasi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan ITE di masa depan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas tentang risiko-risiko digital, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat dan bertindak secara bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronika.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya:

- 1) Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi bahwa penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai pihak. Peran penegak hukum, penyidik kepolisian, lembaga pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi tantangan ini. Pentingnya penguatan hukum dan sistem penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan risiko-risiko ITE juga menjadi sorotan dalam penelitian ini.
- 2) Selain itu, kerjasama lintas sektor, program edukasi yang terarah, dan kebijakan yang proaktif dalam regulasi ITE juga dianggap krusial dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan ITE di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan rekomendasi dan strategi untuk mengoptimalkan

penanganan kasus-kasus penyalahgunaan ITE, memastikan keadilan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronika, serta meningkatkan literasi digital masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Agis, 2017, Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE), Neliti.com, <https://media.neliti.com/media/publications/287968-analisis-tentang-penahanan-dalam-perspek-d4c5db92.pdf> (diakses tanggal 22 Maret 2024)
- Agus Raharjo. 2002. Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: citraaditya.
- Andi Hamza, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Yasrif Watampone. Jakarta.
- Andi Zainal Abiding Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Arie, Ade Sam Indradi. 2006. Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan, Jakarta :Grafika Indah.
- Assafa Endeshaw. 2007. Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Bemmelen, Van. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: alumni.
- Dikdik M. Arief Mansur Dan Alitaris Gultom. 2005. Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung :Refika Aditama.
- Hadjon, M. Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamza, Andi. 2008. KUHP dan KUHP-Edisi Revisi 2008. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hari Murti, 2015, Cybercrime, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank Semarang, <https://media.neliti.com/media/publications/242903-none-e99410f2.pdf>, (diakses tanggal 22 Maret 2024)
- Nurhadi, 2022, Digital Forensik: Pengertian, Kegunaan, dan Tahapan, <https://nasional.tempo.co/read/1616840/digital-forensik-pengertian-kegunaan-dan-tahapan> (diakses tanggal 22 Maret 2024)
- Sukinta, 2020, Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3, 2020 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, <file:///C:/Users/HP/Downloads/9798-31429-1-SM.pdf> (diakses tanggal 22 Maret 2024)

